

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga negara yang diberikan kewenangan bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Salah satu produk hukum Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dibuat dengan tujuan apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan. Peraturan Mahkamah Agung pada hakikatnya hanya berlaku secara informal dengan kata lain hanya berlaku bagi penyelenggara peradilan yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilihat bahwa keberadaan PERMA diakui keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terdapat 2 (dua) pertimbangan dikeluarkannya PERMA tersebut pertama, telah berkembangnya sistem pemidanaan yang tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kedua, pendekatan keadilan restoratif dirasa belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan terhadap putusan yang di dalamnya termuat pendekatan keadilan restoratif.

“Restorative Justice is respect. Respect for all, even those who are different from us; even those who seem to be our enemies. Respect remind us of our interconnectedness, but also of our differences. Respect insists we balance concerns for all parties. If we pursue justice as respect, we will do justice restoratively.”¹ Mengutip pendapat Howard Zehr seorang *Professor of Restorative Justice di Center for Justice and Peacebuilding and Co-director Emeritus of the Zehr Institute for Restorative Justice* di Eastern Mennonite University yang mengatakan bahwa konsep filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang

¹ Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Intercourse. 2002, hlm 18.

memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku serta korban tindak pidana, masyarakat dan negara, saat ini dikenal sebagai konsep *restorative justice* yang menghasilkan keadilan restoratif.² Pemikiran lain diafirmasi oleh Daniel W. Van Ness dan Karen H. Strong bahwa *restorative justice* dimulai dari konsep “*Encounter, Reparative, and Transformation.*”³ Ness dan Strong menyatakan keadilan harus mampu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dapat ditempuh dengan kerjasama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan hukum pidana sering menjadi perhatian publik, baik dari sisi pengaturan maupun penegakan hukum. Keadilan yang diharapkan memihak menjadikan hukum itu terkesan tidak menyelesaikan permasalahan. Ketidakpuasan terhadap prosedur pemidanaan dirasa tidak memenuhi keadilan yang dicita-citakan masyarakat yang didasarkan pada tujuan hukum, yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Muncul beberapa pemikiran sebagai preferensi perubahan yang diinisiasi oleh paham abolisionis yang menganggap sistem peradilan pidana memuat masalah yang cukup positivistik serta peraturan yang relatif berubah. Hal ini apabila dikontekskan dalam sistem sanksi pidana, nilai-nilai tersebut

² *Ibid.*

³ Daniel W. Van Ness and Karen H. Strong, 2015, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fifth Edition, Elsevier Inc, Waltham, USA, hlm 44.

melandasi paham abolisionis yang masuk akal dengan mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif dari pidana penjara.⁴

Perkembangan paham tersebut, menawarkan suatu sistem dimana suatu wacana baru dalam menjawab ketidakpuasan terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku yaitu apa yang disebut dengan keadilan restoratif.⁵ Jim Consedine sebagai pelopor *restorative justice*, memiliki pendapat “konsep keadilan *retributive* dan *restitutive* yang berbasis hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan harus digantikan oleh keadilan restoratif yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, serta integrasi dalam masyarakat”.⁶ Senada yang disampaikan oleh John Braithwaite, Howard Zehr, dan Mark Umbreit sebagai tokoh *restorative justice* yang menjadikan *restorative justice* sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggung jawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari para pihak yang berperkara (pelaku, korban, dan masyarakat). Bentuk ideal dari *restorative justice* meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain dan untuk komunitas bersama mereka.⁷

⁴ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme*, (Bandung : Bina Cipta, 1996) hlm. 101

⁵ Syaiful Bahri. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta : Total Media, 2009) hlm. 89

⁶ Jim Consedine. *Restorative Justice : Healing the Effects of Crime*, (Lyttelton : Ploughshares Publications, 1995), hlm. 11

⁷ Menkel-Meadow, C., Restorative Justice: What is it and Does it Work? *Annual Review of Law and Social Science Journal*, 10.2. 2007.

Keadilan restoratif merupakan sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia. Pemidanaan sebagai upaya hukum terakhir dapat dihindari, apabila konflik yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan mengutamakan rasa keadilan. Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.⁸ Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung oleh pelaku kepada korban, apabila korban yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui musyawarah maka pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya.⁹ Pendekatan keadilan restoratif merupakan cara yang tepat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana, dengan pendekatan ini dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila telah memenuhi empat unsur pidana yaitu, adanya *criminal act*, adanya *criminal responsibility*, termasuk *should/culpa*, dan tiada

⁸ Rufinus Hutahuruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106

⁹ *Ibid.*

alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau kurungan, maka Hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan adanya syarat khusus yang mungkin ditentukan, hal ini dikenal dengan istilah pidana bersyarat. Pidana bersyarat yaitu tidak melaksanakan pidana penjara karena hanya dilaksanakan syarat-syarat yaitu dalam waktu yang ditentukan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.¹⁰ Kehadiran pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP dirasa masih minim memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Pidana bersyarat tidak termasuk pidana pokok dan hanya merupakan cara pelaksanaan pidana, hal inilah yang tidak mendasari Hakim dalam menerapkan pidana bersyarat. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya merupakan cara menjalankan (*strafmodus*) dan tidak mengenai pemilihan jenis pidana (*strafsoot*).¹¹ Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara. Pemidanaan pada dasarnya merupakan

¹⁰ Eyreine Tirza Priska Doodoh, Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Artikel Skripsi, *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 97

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994, hlm. 45-47

gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pemidanaan paling tidak harus meliputi tiga perspektif yaitu filosofis, sosiologis, dan kriminologis.¹²

Pidana bersyarat yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dapat dilaksanakan secara efektif sebagai media alternatif penerapan pidana penjara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026 telah diatur mengenai pidana pengawasan yang telah dikembangkan di berbagai negara. Pidana pengawasan telah diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 KUHP baru. Pidana pengawasan dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Eksistensi pidana pengawasan menunjukkan arah perkembangan tujuan pemidanaan telah mengalami pergeseran dari diadakannya pemidanaan sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku, berubah menjadi perlindungan individu pelaku tindak pidana. Pelaksanaan pidana pengawasan perlu memperhatikan kepentingan korban agar tujuan pemidanaan untuk keadilan restoratif dapat terwujud sebagaimana mestinya.

¹² Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. *Penggeseran Paradig Pemidanaan* (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hlm 3.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat inkonsistensi. Pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur bahwa “Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lebih jauh lagi, Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terhadap terdakwa masih tetap bisa dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, tentu hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif itu sendiri dan juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut menyatakan bahwa “Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.” Pengaturan lainnya terkait dengan keadilan restoratif juga terdapat pada Peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan keadilan restoratif dalam kedua peraturan tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yaitu, apabila telah adanya pemulihan hak-hak korban oleh pelaku dan telah adanya kesepakatan perdamaian maka proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat dihentikan.

Penerbitan peraturan-peraturan terkait dengan *restorative justice*, merupakan inisiasi untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap praktik penanganan perkara pidana dalam perkara tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif menjadi agenda prioritas nasional pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini belum mengakomodir konsep keadilan restoratif, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan mampu mengatasi kekosongan hukum terkait penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis perlu melakukan penelitian terkait ketidaksesuaian prinsip-prinsip yang merepresentasikan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili

Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini tentu menunjukkan adanya persoalan ketidasesuaian dan inkonsistensi dalam memaknai *restorative justice*. Konsep hukum pidana modern saat ini sangat mengedepankan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Pengaturan keadilan restoratif yang terdapat dalam PERMA tersebut memerlukan perhatian agar kedepannya hak-hak korban maupun pelaku tindak pidana memperoleh kepastian hukum, sehingga hal ini perlu dilakukan penelitian. Dari penjabaran tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Kesesuaian Antara Pengaturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Prinsip Keadilan Restoratif.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian ketentuan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan prinsip penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana tentang penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, praktisi hukum, dan instansi terkait dalam melaksanakan peradilan yang adil bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul “Kesesuaian Antara Pengaturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Prinsip Keadilan Restoratif.” Terdapat beberapa skripsi yang memiliki pokok bahasan sama

namun problematik hukumnya memiliki perbedaan. Sebagai perbandingan terdapat tiga skripsi dengan tema yang serupa, antara lain:

1. Bramadi Purba, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. Judul Skripsi: “TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*”.

Rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana model *restorative justice* yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana?
- b. Bagaimana peranan dan pertimbangan serta kendala-kendala kepolisian untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*?

Hasil penelitiannya adalah:

Penelitian tersebut model *restorative justice* yang digunakan oleh penyidik kepolisian Unit Renakta (Remaja, Anak dan Wanita) Polda DIY dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu memiliki kesamaan dengan model *Family Group Conferencing Programs*. Peran kepolisian sebagai fasilitator. Faktor pertimbangan penyidik dalam menerapkan konsep *restorative justice* yakni tindak pidana tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan, pelaku bukan residivis, pihak pelaku bersedia menanggung semua kerugian korban dan para pihak sepakat berdamai. Kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* masih kuatnya pemahaman retributif di masyarakat.

Perbedaannya adalah:

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yakni, mengenai obyek penelitian yang berbeda yaitu di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sedangkan penelitian tersebut terkait dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada skripsi tersebut pembandingan mengulas mengenai penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan penulis mengulas kesesuaian ketentuan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan prinsip penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Deva Agelar Yudatama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023. Judul Skripsi: “IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA”.

Rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah:

Penelitian tersebut memberikan jawaban bahwa pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah berjalan baik sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya pelaksanaan keadilan restoratif akan terhambat dan tidak dapat dilaksanakan apabila suatu perkara tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pelaku tidak memiliki itikad baik, dan korban tidak memiliki kerelaan dalam melakukan perdamaian.

Perbedaannya adalah:

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yakni pada rumusan masalah yang dibahas. Pada skripsi tersebut pembanding merumuskan masalah terkait penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis rumusan masalah akan membahas terkait kesesuaian ketentuan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan prinsip penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

3. Ardianto Putranto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020. Judul Skripsi: “PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA”.

Rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan di Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah:

Penelitian tersebut memberikan jawaban bahwa Kepolisian Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tindak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah belum adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam penyelesaiannya.

Perbedaannya adalah:

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis. Pada skripsi tersebut pembanding mengulas pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Yogyakarta yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan,

sedangkan penulis mengulas kesesuaian ketentuan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan prinsip penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

F. Batasan Konsep

1. Keadilan Restoratif

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

2. Kesesuaian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kesesuaian berasal dari kata “sesuai” yang berarti selaras atau cocok. Arti daripada kata kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang berfokus pada hukum positif berupa

peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 5) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder meliputi pandangan hukum yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, sumber internet, dan hasil penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi pustaka yang melibatkan analisis terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan, buku, serta pendapat hukum dan non hukum yang relevan untuk memperoleh informasi tentang aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis yang dirancang adalah secara kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan metode interpretasi hukum. Interpretasi tersebut meliputi, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi teleologis, dan interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal atau secara bahasa yaitu menafsirkan hukum dengan cara membaca menggunakan bahasa sehari-hari.¹³ Penafsiran historis ada dua macam, yakni menurut sejarah hukum dan menurut sejarah peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁴ Penafsiran teleologis dimaknai apabila undang-undang dibentuk berdasarkan

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Ke-2, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 236.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.239.

kebutuhan masyarakat atau alasan kenapa sebuah peraturan tersebut dibentuk.¹⁵ Interpretasi sistematis yaitu mengaitkan dengan peraturan yang sudah ada atau peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan.¹⁶

5. Proses Berpikir

Penelitian ini akan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab II berisi tentang pembahasan yang terdiri dari variabel pertama kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, variabel kedua yaitu prinsip dasar tentang keadilan restoratif dan hasil penelitian berdasarkan analisis data.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 237.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 238.

BAB III PENUTUP

Bab III merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan atas rumusan masalah dari penulisan hukum dan saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana tentang penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, praktisi hukum, dan instansi terkait dalam melaksanakan peradilan yang adil bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

